



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jks Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

'xxx xxxxxxxx', umur 37 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan karyawan swasta, alamat Gg. Moh. Ali IV dalam No. 9 RT. 008, Rw. 04, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

Lawan

'xxxxx', umur 40 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan tidak bekerja, alamat Gg. Moh. Ali IV dalam No. 9 RT. 008, Rw. 04, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Juni 2022, Nomor : 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 2022, Nomor : 320/Pdt.G/2022/PN Smg tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di depan pemuka agama Pdt. Imanuel Kristo, di Gereja GKI Gunung Sahari, pada tanggal 10 November 2012, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor : 443/XI-Gunsa/2012 ;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4344/I/2012 tanggal 10 November 2012 ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Susun Gading Nias, Jakarta ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir yaitu ; Kevin Alvaro Nathanael laki-laki, usia 8 Tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 37732/KIJJ/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat memiliki hutang di berbagai bank, hutang online dan hutang di kantor tempat Tergugat bekerja, bertutur kata tidak baik serta sering sekali mengusir Penggugat dari rumah, tidak menghargai orang tua Penggugat selaku mertua dan sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan uang karena Tergugat mengatakan uang dia uang dia, uang Penggugat uang Penggugat.
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 01 bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Desember tahun 2019 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki 1 anak, lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis), maka Penggugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Kevin Alvaro Nathanael diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa, selain pertimbangan tersebut diatas, Penggugat menginginkan Tergugat sebagai seorang ayah kandung dari anak yang bernama Kevin Alvaro Nathanael, meminta Tergugat untuk memberikan biaya

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semampunya Tergugat (dikarenakan sekarang Tergugat tidak bekerja karena dikeluarkan oleh Perusahaan ;

11. Bahwa dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan.dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Ria Sisiia dengan Tergugat 'xxxxx', berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4344/I/2012 tanggal 10 November 2012 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama Kevin Alvaro Nathanael, laki-laki, usia 8 Tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 37732/KIJJ/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat
4. Menetapkan kepada Tergugat memberikan biaya-biaya keperluan anak melalui Tergugat sebesar semampu Tergugat setiap bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat juga tidak mengutus orang lain, untuk hadir sebagai wakilnya, di persidangan meskipun Tergugat telah di panggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 320/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, untuk hadir sidang tanggal 21 Juni 2022, tanggal 28 Uuni 2022 dan tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir dipersidangan untuk itu dalam perkara ini tidak di lakukan mediasi dan sidang di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah di bubuhi meterai secukupnya berupa :

1. Foto copy sesuai asli kartu tanda penduduk atasnama Ria Cicilis, Nik 3171084101850006, tanggal 16 Desember 2011, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu tanda penduduk, atas nama 'xxxxx' Nik 3674061907820004, tanggal 14 Februari 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli kartu keluarga atas nama kepala keluarga 'xxxxx', dikeluarkan pada tanggal 12 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli kutipan akta perkawinan Nomor 4344/II/2012, tanggal 10 Nopember 2012 antara 'xxxxx' dengan 'xxx xxxxxxxx', diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli kutipan akta kelahiran nomor 37732/KLU/JP/2013, tanggal 13 September 2013 atas nama Kevi Alvaro Nathanael, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Noviana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen protestan di Gereja GKI Jl. Gunung Sahari IV no. 8 Jakarta barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Kevin Alvaro Nathanael, laki-laki lahir pada tanggal 3 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun dengan seiringnya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat diterpa prahara dimana antara Penggugat dan Tergugat



sering bertengkar dan saksi mendengar sendiri kalau datang ke rumah tersebut;

- Bahwa faktor utama pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua;
- Bahwa pertengkaran itu sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tanggal 1 Desember 2019 Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Penggugat juga sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat dan sekarang sudah berumur 8 Tahun dan semua kebutuhan anak dibiayai oleh penggugat;

2. Saksi Stepiana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen protestan di Gereja GKI Jl. Gunung Sahari IV no. 8 Jakarta barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Kevin Alvaro Nathanael, laki-laki lahir pada tanggal 3 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja namun dengan seiringnya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat diterpa prahara dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi mendengar sendiri kalau datang ke rumah tersebut;
- Bahwa faktor utama pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau membiayai kebutuhan sehari-hari dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran itu sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tanggal 1 Desember 2019 Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Penggugat juga sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat dan sekarang sudah berumur 8 Tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari kedua saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut, dapat di simpulkan bahwa pemanggilan yang di lakukan oleh Juru sita terhadap Tergugat tersebut, telah sah dan patut, sehingga ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya, untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, dapat di artikan pula bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatan yang intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



protestan yang bernama Pdt Imanuel Kristo di Gereja GKI Gunung Sahari pada tanggal 10 Nopember 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 4344/I/2012, tanggal 10 Nopember 2012;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Kevin Alvaro Nathanael, laki-laki lahir pada tanggal 3 Agustus 2013;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia layaknya pasangan suami istri, namun seiring waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau membiayai kebutuhan sehari-hari dan Penggugat menduga Tergugat selingkuh dengan laki-laki. Tergugat tidak menghargai orang tua dari Penggugat;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 01 Desember 2019, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil - dalil gugatan dari Penggugat tersebut, ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, dengan alasan seperti yang di atur dalam pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat di persidangan yang telah di beri tanda P - 1 sampai dengan P- 5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing bernama: Noviana dan Stepiana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perkawinan** menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ **Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa** ”;

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin itu ada, apabila antara Suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;



Menimbang, bahwa apabila suasana yang terurai diatas, terwujud dalam kehidupan rumah tangga, sudah barang tentu akan menciptakan atau membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila dalam suatu rumah tangga, sudah tidak ada lagi kecocokkan bahkan selalu diwarnai pertengkaran yang terus menerus, menandakan sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia, memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan dalam keadaan yang demikian itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia amat sulit untuk diwujudkan dan cenderung akan melahirkan penderitaan lahir bathin bagi suami atau istri atau kedua-duanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan memperhatikan segala hal kejadian dipersidangan, baik dari pendirian Penggugat yang secara tegas, menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan dengan memperhatikan pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masih adakah ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P- 4, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan hadapan Pemuka Agama Kristen protestan yang bernama Pdt Imanuel Kristo di Gereja GKI Gunung Sahari, pada tanggal 10 Nopember 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 4344/II/2012, tanggal 10 Nopember 2012 dan berdasarkan bukti surat yang bertanda P-5 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Kevin Alvaro Nathanael, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Noviana** dan saksi **Stepiana** yang merupakan saudara dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun seiring waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dikarenakan factor utamanya adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selain itu Tergugat kurang menghargai orang tua Tergugat karena tinggal di rumah orang tua Penggugat, sehingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 01 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan sekarang dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan semua biaya hidup anak di biayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terpecahnya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin untuk di damaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, kalau di biarkan hanya akan melahirkan penderitaan, siksaan lahir bathin bagi Penggugat dan Tergugat dan atau keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 merupakan alasan yang dapat diterima, untuk itu petitum Penggugat pada point 2 haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Kevin Alvaro Nathanael, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Agustus 2013, umur sekarang 8 tahun, dan jika di lihat dari usia anak tersebut, masih belum dewasa dan belum mandiri, dan pada kenyataannya, anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga untuk kepentingan pendidikan dan masa depan dari anak tersebut, dan di harapkan Penggugat dapat memberikan contoh yang baik bagi anak tersebut, maka demi masa depan dari anak tersebut, seyogyanya anak tersebut, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, untuk di didik dan di rawat, hingga anak tersebut dewasa namun Penggugat tidak boleh membatasi atau melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya dan selain itu tanggung jawab sebagai Orang tua kandung tetap melekat kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum Penggugat pada point 3 haruslah dikabulkan;

Meimbang, bahwa dalam point 4 Penggugat meminta biaya untuk keperluan anak kepada Tergugat semampu Tergugat ssetiap bulannya, oleh karena dipersidangan Penggugat tidak pernah membuktikan maka petitum 4 tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan selanjutnya

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum Penggugat pada point 5 haruslah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, diperintahkan kepada Para Pihak dalam Perkara ini agar melaporkan putusan perceraian kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di kabulkan untuk sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian untuk itu biaya perkara di bebaskan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari Undang - undang yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 125 ayat (1) dan (2) HIR;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat 'xxxxx', yang telah di panggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Sisilia** dan Tergugat 'xxxxx', yang di catatkan pada kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 10 Nopember 2012, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 4344/I/2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak yang bernama Kevin Alvaro Nathanael, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Agustus 2013, umur 8 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) exemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk di catat dalam Register yang tersedia untuk itu ;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Memerintahkan Para pihak dalam perkara ini agar melaporkan putusan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00- (empat ratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami Betsji Siske Manoe, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Dewa Ketut Kartana, SH.M.Hum dan Saptono Setiawan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Ketua Majelis tersebut, Dewa Ketut Kartana, SH., M.Hum dan Dr. Zulkifli, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Sainuddin, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, SH., M.Hum

Betsji Siske Manoe, SH., M.H

Dr. Zulkifli, SH., MH.

Panitera Pengganti;

Sainuddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Panggilan	Rp200.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp10.000.00
Jumlah	Rp410.000,00- (empat ratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)